



P U T U S A N
Nomor 366 /Pid.Sus/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SILVIANA WIDIYANTI SARI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 17 Mei 1997 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibiru Timur Gg 7 No.7B RT/RW 014/007, Kel. Bungur Kec. Senen Jakarta Pusat, atau Kontrak di Kampung Rawa Selatan III No.20 RT/RW 005/007, Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 366/Pid.B/2020/PN.Gpr tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2020/PN.Gpr tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SILVIANA WIDIYANTI SARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto/gambar KTP atas nama Siti Aminah;
 - 1 (satu) bendel bukti chat Whatsapp;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 625201013360535 atas nama RISKA FATMAWATI periode tanggal 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar foto/gambar bukti resi pengiriman barang PT.POS INDONESIA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari tertanggal 06 Februari 2020 beserta fotocopy KTP Silviana Widiyanti Sari dan fotocopy ATM Mandiri.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out legalisir rekening koran periode Januari 2020 s.d. Februari 2020 Transaksi pada rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020 Transaksi pada rekening Bank BRI dengan Nomor 096601033783538 atas nama Silviana Widiyanti Sari.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) bungkus Nestle Cerelac berisikan kertas.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 10x Zoom warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171045705970002 atas nama SILVIANA WIDIYANTI SARI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa ada tanggungan keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa SILVIANA WIDIYANTI SARI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2020 bertempat di Kantor Pos Kec. Badas Kab. Kediri atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SILVIANA WIDIYANTI SARI merupakan pemilik akun facebook bernama Minah Syifa Ananda dengan url <https://www.facebook.com/riska.fatmawati.585>.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 akun facebook bernama Minah Syifa Ananda memposting gambar dan menawarkan barang berupa masker merk Sensi pada Marketplace Facebook dengan harga murah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbox berisi 50 lembar masker.
- Bahwa kemudian saksi RISKA FATMAWATI (korban) langsung melakukan chat inbox massanger Facebook untuk menanyakan stok barang yang ada dan direspon oleh akun facebook "Minah Syifa Ananda" jika stok masker merk Sensi dalam jumlah banyak. Selanjutnya saksi korban RISKA FATMAWATI meminta nomor Whatsapp terdakwa untuk melakukan percakapan lebih lanjut setelah itu saksi korban RISKA FATMAWATI langsung mengirim chat ke Nomor WA 089653755931 milik terdakwa yang intinya hendak memesan masker merk Sensi dan sebelum melakukan pemesanan terlebih dahulu saksi korban RISKA FATMAWATI meminta data berupa KTP terdakwa sekaligus share lokasi dimana data yang diberikan oleh terdakwa hanya Foto KTP atas nama Siti Aminah dengan alamat di daerah Serang Banten.
- Bahwa setelah melakukan komunikasi dengan terdakwa akhirnya saksi korban RISKA FATMAWATI mendapatkan jatah stok masker Sensi sebanyak 90 karton dengan rincian per karton berisi 40 box, selanjutnya terdakwa meminta DP pemesanan masker tersebut dengan alasan supaya mendapatkan jatah stok karena apabila tidak segera melakukan pembayaran DP maka barang akan diberikan kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya saksi korban RISKA FATMAWATI melakukan pembayaran DP atas pembelian masker merk Sensi sebanyak 90 karton dengan rincian sebagai berikut :
Pada tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.17 WIB saksi korban RISKA FATMAWATI transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI Kec. Badas Kab. Kediri ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.
- Pada tanggal 6 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.27 WIB transfer via internet Banking BRI dari rumahnya alamat Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank Mandiri Nomor : 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.

- Bahwa sebelum saksi korban RISK A FATMAWATI melakukan pembayaran secara transfer terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa perihal data yang tidak sama antara KTP dengan data pemilik rekening dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa rekening tersebut adalah milik rekannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020, saksi korban RISK A FATMAWATI menerima foto resi pengiriman masker melalui Whatsapp dengan data-data antara lain :
 - Alamat pengiriman dari Kampung Rawa 10550C4 Tanggal : 07-02-2020 15:16:05 No. resi : 17326927778 Jenis kiriman : Paket Kilat Khusus No. Barcode : 17326927778 Isi kiriman : masker Berat Kiriman : 60 gr;
- Bahwa setelah mengetahui data berat barang 60 Gram saat itu pula saksi korban RISK A FATMAWATI merasa curiga terhadap terdakwa selanjutnya saksi korban RISK A FATMAWATI menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal berat barang yang hanya dalam hitungan gram tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban RISK A FATMAWATI stok masker merk Sensi sejumlah 152 karton yang berisi 40 Box per karton dengan catatan saksi korban RISK A FATMAWATI melakukan pelunasan sebesar Rp.73.830.000 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atas pesanan sebelumnya berupa masker merk Sensi sebanyak 90 karton.
- Bahwa selanjutnya saksi korban RISK A FATMAWATI melakukan pembayaran atas pembelian kedua berupa masker merk Sensi sebanyak 152 karton isi 40 Box perkarton sebesar Rp.124.830.000,-(seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluhg ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 096601033783538 atas nama Silviana Widiyanti Sari, dengan rincian sebagai berikut :

Hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 38.830.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.08 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 17.27 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 14.58 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 14.43 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 saksi korban RISKA FATMAWATI mendatangi Kantor Pos Kecamatan Badas untuk mengambil barang yang dipesan secara online dan ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan dimana seharusnya barang yang dipesan berupa masker merk Sensi jumlah total 242 karton namun yang diterima berupa satu kotak kecil Nestle Cerelac yang berisikan kertas selanjutnya saksi korban RISKA FATMAWATI menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan mengirimkan foto barang yang telah diterima dan tidak sesuai dengan pesanannya dimana saat itu terdakwa justru menyalahkan dan minta pertanggungjawaban pihak Kantor Pos dan akan menuntut balik pihak Kantor Pos, selain itu terdakwa juga berjanji kepada saksi korban RISKA FATMAWATI akan mengirim ulang barang sesuai dengan pesanan yaitu berupa masker merk Sensi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban RISKA FATMAWATI sudah tidak bisa lagi mengakses akun whatsapp terdakwa dengan nomor 089653755931 di HP merk Oppo Reno 10x Zoom warna biru hitam, karena simcard nomor 089653755931 sudah dibuang dan akun whatsappnya sudah terdakwa logout kan.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban RISKA FATMAWATI sebesar Rp.149.830.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SILVIANA WIDIYANTI SARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SILVIANA WIDIYANTI SARI pada hari yang sudah tidak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diingat lagi tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan Pebruari 2020 bertempat di Kantor Pos Kec. Badas Kab. Kediri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 akun facebook bernama Minah Syifa Ananda milik terdakwa memposting gambar dan menawarkan barang berupa masker merk Sensi pada Marketplace Facebook dengan harga murah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbox berisi 50 lembar masker.
- Bahwa kemudian saksi RISKA FATMAWATI (korban) langsung melakukan chat inbox massanger Facebook untuk menanyakan stok barang yang ada dan direspon oleh akun facebook "Minah Syifa Ananda" jika stok masker merk Sensi dalam jumlah banyak. Selanjutnya saksi korban RISKA FATMAWATI meminta nomor Whatsapp terdakwa untuk melakukan percakapan lebih lanjut setelah itu saksi korban RISKA FATMAWATI langsung mengirim chat ke Nomor WA 089653755931 milik terdakwa yang intinya hendak memesan masker merk Sensi dan sebelum melakukan pemesanan terlebih dahulu saksi korban RISKA FATMAWATI meminta data berupa KTP terdakwa sekaligus share lokasi dimana data yang diberikan oleh terdakwa ternyata hanya Foto KTP atas nama Siti Aminah dengan alamat di daerah Serang Banten.
- Bahwa setelah melakukan komunikasi dengan terdakwa akhirnya saksi korban RISKA FATMAWATI mendapatkan jatah stok masker merk Sensi sebanyak 90 karton dengan rincian per karton berisi 40 box, selanjutnya terdakwa meminta DP pemesanan masker tersebut dengan alasan supaya mendapatkan jatah stok karena apabila tidak segera melakukan pembayaran DP maka barang akan diberikan kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya saksi korban RISKA FATMAWATI melakukan pembayaran DP atas pembelian masker merk Sensi sebanyak 90 karton dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.17 WIB saksi korban RISKATA FATAWATI transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI Kec. Badas Kab. Kediri ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.
- Pada tanggal 6 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.27 WIB transfer via internet Banking BRI dari rumahnya alamat Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank Mandiri Nomor : 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.

- Bahwa sebelum saksi korban RISKATA FATAWATI melakukan pembayaran secara transfer terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa perihal data yang tidak sama antara KTP dengan data pemilik rekening dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa rekening tersebut adalah milik rekannya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020, saksi korban RISKATA FATAWATI menerima foto resi pengiriman masker melalui Whatsapp dengan data-data antara lain :

Alamat pengiriman dari Kampung Rawa 10550C4 Tanggal : 07-02-2020 15:16:05

No.resi 17326927778 Jenis kiriman : Paket Kilat Khusus No. Barcode : 17326927778

Isi kiriman : masker Berat Kiriman : 60 gr

Bahwa setelah mengetahui data berat barang 60 Gram saat itu pula saksi korban RISKATA FATAWATI merasa curiga terhadap terdakwa selanjutnya saksi korban RISKATA FATAWATI menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal berat barang yang hanya dalam hitungan gram tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban RISKATA FATAWATI stok masker merk Sensi sejumlah 152 karton yang berisi 40 Box per karton dengan catatan saksi korban RISKATA FATAWATI melakukan pelunasan sebesar Rp.73.830.000 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atas pesanan sebelumnya berupa masker merk Sensi sebanyak 90 karton

Bahwa selanjutnya saksi korban RISKATA FATAWATI melakukan pembayaran atas pembelian kedua berupa masker merk Sensi sebanyak 152 karton isi 40 Box perkarton sebesar Rp.124.830.000,-(seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluhg ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 096601033783538 atas nama Silviana Widiyanti Sari, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 38.830.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.08 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.27 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 14.58 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 14.43 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 saksi korban RISKATA FATAWATI mendatangi Kantor Pos Kecamatan Badas untuk mengambil barang yang dipesan secara online dan ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan dimana seharusnya barang yang dipesan berupa masker merk Sensi jumlah total 242 karton namun yang diterima berupa satu kotak kecil Nestle Cerelac yang berisikan kertas selanjutnya saksi korban RISKATA FATAWATI menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan mengirimkan foto barang yang telah diterima dan tidak sesuai dengan pesannya dimana saat itu terdakwa justru menyalahkan dan minta pertanggungjawaban pihak Kantor Pos dan akan menuntut balik pihak Kantor Pos, selain itu terdakwa juga berjanji kepada saksi korban RISKATA FATAWATI akan mengirim ulang barang sesuai dengan pesanan yaitu berupa masker merk Sensi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban RISKATA FATAWATI sudah tidak bisa lagi mengakses akun whatsapp terdakwa dengan nomor 089653755931 di HP merk Oppo Reno 10x Zoom warna biru hitam, karena simcard nomor 089653755931 sudah dibuang dan akun whatsappnya sudah terdakwa logout dan sampai saat ini saksi korban RISKATA FATAWATI belum menerima masker Sensi sesuai pesannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban RISK A FATMAWATI sebesar Rp.149.830.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SILVIANA WIDIYANTI SARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi : RISK A FATMAWATI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehari-hari adalah online seller atau menjual barang-barang secara online, saksi berasal dari Kab. Kediri, dan hubungan saksi dalam pengaduan ini adalah sebagai saksi pelapor;
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Saksi telah menjadi korban penipuan yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB di Kantor Pos Kec. Badas Kab Kediri dimana penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah uang tunai yang saksi transferkan ke rekening terdakwa yang totalnya sebesar Rp.149.830.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang diduga melakukan penipuan tersebut adalah pengguna akun facebook atas nama *Minah Syifa Ananda* dimana pada waktu itu telah menggunakan atau mengirimkan foto KTP atas nama Siti Aminah yang kemudian menggunakan nomor Hp : 089516849224 dan Nomor Whatsapp : 089653755931 selanjutnya pada saat proses transfer menggunakan Rekening Bank mandiri dengan no. rek. : 1230009784069 atas nama SILVIANA WIDIYANTI SARI dan Rekening bank BRI dengan no. rek : 096601033783538 atas nama SILVIANA WIDIYANTI SARI;
 - Bahwa saksi melakukan pemesanan barang berupa masker merk Sensi dalam jumlah banyak, namun setelah saksi melakukan pembayaran, barang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim oleh terdakwa hanya satu kotak bungkus cerelac yang berisi kertas;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 saksi melihat ada postingan akun facebook atas nama *Minah Syifa Ananda* yang menawarkan barang berupa masker merk "Sensi" pada Marketplace Facebook dengan harga yang murah yaitu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per box isi 50 lembar. Kemudian saksi langsung melakukan chat inbox massanger Facebook untuk menanyakan stok barang yang ada lalu dari penjelasan pemilik akun memberikan informasi bahwa stok masker merk sensi ada banyak dan kemudian saksi meminta nomor Whatsapp terdakwa tersebut dengan nomor 089653755931 untuk melakukan percakapan lebih lanjut. Saksi langsung chat dan meminta stok masker merk sensi ke pemilik akun sebelum melakukan pemesanan barang saksi meminta data KTP dan share lokasi, ternyata data yang diberikan kepada saksi hanya Foto KTP atas nama Siti Aminah dan beralamatkan di daerah Serang Banten. Dari percakapan saksi dengannya akhirnya mendapatkan jatah stok masker Sensi sejumlah 90 karton yang berisi per kartonnya 40 box dengan total harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian pemilik akun yang diketahui saksi adalah terdakwa meminta DP (uang muka) untuk mendapatkan jatah stok tersebut dan mengatakan jika tidak segera melakukan pembayaran DP maka barang akan diberikan kepada orang lain, kemudian saksi membayar DP (uang muka) dua kali yaitu : pertama tanggal 5 februari 2020 pukul 16.17 WIB sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank Mandiri dengan no rekening : 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari, dan kedua tanggal 6 Februari 2020 pukul 11.27 WIB saksi melakukan transfer pembayaran sisa DP sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening tersebut,
- Bahwa sebelumnya saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa data KTP dengan data pemilik rekening berbeda dan menjawab bahwa rekening tersebut merupakan rekening rekannya. Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 saksi menerima foto resi pengiriman barang melalui whatsapp dan setelah saksi cek ternyata barang dikirim dari POS kampung rawa Jakarta pusat;
- Bahwa pada Waktu memastikan resi itu sebenarnya saksi sudah mulai curiga pada berat barang yang tertera hanya hitungan gram bukan kilogram. Kemudian saksi menelpon terdakwa menanyakan alasan berat barang, namun tidak ada penjelasan dari terdakwa ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa kembali menawarkan stok sejumlah 152 karton dengan total harga Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa meminta ke saksi untuk melakukan pelunasan sebesar Rp. 73.830.000 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran atas pembelian kedua berupa masker merk Sensi sebanyak 152 karton isi 40 Box per karton sebesar Rp. 124.830.000,-(seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 096601033783538 atas nama Silviana Widiyanti Sari, dengan rincian sebagai berikut :
 - Hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 38.830.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.08 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.27 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 14.58 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 14.43 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 saksi mengecek resi pengiriman dan tiba di kantor Pos Badas Kab. Kediri, ternyata yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan saksi yang berupa masker dengan jumlah total 242 (dua ratus empat puluh dua) karton masker merk "Sensi" melainkan barang yang datang hanya satu kotak kecil Nestle Cerelac yang berisikan kertas sehingga total kerugian yang diderita saksi adalah Rp. 149.830.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayar lunas seluruh pesanannya karena saksi baru menyadari jika telah ditipu oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah menghubungi terdakwa melalui WA dan mengirimkan foto barang yang dikirim yang mana tidak sesuai dengan pesanan dan jawaban dari terdakwa adalah menyalahkan pihak kantor Pos dan akan menuntut balik piha kantor Pos agar bertanggung jawab, dan menjanjikan barang yang berupa satu kotak kardus cerelac yang berisi kertas nanti dikirim ulang sesuai dengan pesanan yaitu berupa masker merk sensi, namun sampai dengan saksi melaporkan kejadian tersebut terdakwa belum memenuhi janjinya tersebut;
- Bahwa Saksi masih meminta kepada terdakwa untuk tetap mengganti kerugian yang dideritanya dan sampai saat ini Terdakwa belum ada memberi ganti kerugian kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi menjadi tertarik atas penawaran terdakwa karena harga murah dan stok masker di daerah Kediri langka sehingga saksi menganggap ada peluang mendapatkan keuntungan dari membeli masker ke terdakwa;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik dan meengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi : CHOLISSUNDIYAH**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya sebagai korban dari transaksi online, untuk kerugian yang dialami korban adalah berupa uang tunai yang ditransferkan ke rekening terdakwa dengan total sebesar Rp. 149.830.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah anaknya selaku korban menceritakan tentang pembelian barang secara online yang berupa masker pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 Pukul 18.00 di rumah saksi di Dsn. Balong rejo RT. 002 RW. 005 Desa Badas, Kec. Badas, Kab. Kediri bahwa barang yang dibeli melalui transaksi online oleh korban adalah berupa masker merk sensi untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga yang ditawarkan oleh penjual dalam transaksi online tersebut dan tidak mengetahui secara pasti berapa banyak masker yang dibeli;



- Bahwa saksi korban untuk transaksi melalui rekening BRI yang dimiliki Saksi korban sendiri tetapi saksi tidak tahu pasti no rekeningnya yang dimilikinya;
- Bahwa barang yang datang bukan barang yang sesuai dengan pesanan yaitu masker namun berupa satu kotak kecil Nestle Cerelac yang berisikan kertas;
- Bahwa Saksi korban mulai mentransfer secara bertahap hingga mencapai total Rp. 149.830.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah). tersebut pada sekitar bulan Februari 2020 namun tanggalnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa uang tersebut tidak ada dikembalikan Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : AQO'ID**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah meminjamkan uang kepada korban untuk bisnis masker namun ternyata telah jadi korban penipuan pada sekitar bulan Februari 2020, yang mana saat itu saksi berada di rumah saksi Dsn. Purworejo, RT. 019, RW. 04, Kel. Kepung, Kec. Kepung, Kab. Kediri ditelpon oleh ayah dari RISKHA, saat itu ayah dari RISKHA mengatakan jika RISKHA terkena musibah telah ditipu orang, dengan adanya hal tersebut akhirnya saksi pergi ke rumah RISKHA untuk menanyakan lebih jelas kejadiannya;
- Bahwa menurut keterangan sdri Riska saat saksi tanya, kerugian yang dialaminya adalah uang tunai senilai kurang lebih Rp.149.830.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui sepanjang apa yang diceritakan oleh RISKHA, yang mana menurut keterangan RISKHA adalah dirinya membeli barang berupa masker secara online, kemudian uang sekitar Rp. Rp.149.830.000,- tersebut ditransferkan oleh RISKHA secara bertahap ke rekening pelaku, namun setelah uang dengan total sekitar Rp. 149.830.000 tersebut ditransferkan dari rekening RISKHA ternyata barang berupa masker tidak juga sampai ke alamat RISKHA, yang dikirimkan oleh pelaku hanya barang berupa bungkus Nestle Cerelac yang didalamnya berisi lembaran kertas. Kemudian RISKHA berusaha menghubungi pelaku namun tidak direspon lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan RISKHA telah mengembalikan uang yang telah dipinjamnya;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama SITI AMINAH telah dipanggil Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dipersidangan karena saat ini Saksi SITI AMINAH tidak dapat meninggalkan pekerjaannya serta terkendala domisili Saksi di kota Serang Prov. Banten, sehingga atas permintaan penuntut umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan Saksi sebagaimana diberikan di BAP penyidik dibacakan dipersidangan;

4. **Saksi : SITI AMINAH**, keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tanggal 9 Februari 2021 dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa KTP yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah benar KTP milik Saksi ;
- Bahwa KTP Saksi sudah Saksi perbaharui dan yang lama masih Saksi simpan sampai sekarang dan dikuasai oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah memberikan copy KTP lama Saksi kepada HRD PT. PWI yang Saksi lupa namanya pada sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan foto data KTP kepada pihak manapun dan tidak pernah mengirim foto data KTP kepada Saksi RISKHA FATMAWATI melalui no. Whatsapp 081917713629 dan tidak kenal dengan nama dan nomor tersebut ;
- Bahwa Saksi mempunyai akun Facebook atas nama @Aam Aminah(Denny punya) dan akun Instagram dengan nama @aamkosongsembilan1097 dan dibuat sejak Saksi kelas 1 SMA atau pada tahun 2013 lalu;
- Bahwa anak Saksi yang dibawa kerumah sakit tersebut menderita sakit jantung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan masker merk sensi kepada siapapun dan Saksi bukan pemilik akun facebook an. Minah Syifa Ananda;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual dan mengunggah di marketplace Faacebook untuk menawarkan masker merk sensi ;
- Bahwa Saksi mempunyai nomor wa namun tidak sama dengan yang dipergunakan oleh Terdakwa dan rekening bank Saksi adalah bank mandiri atas nama SITI AMINAH JAMARI;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi ad de Charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SILVIANA WIDIYANTI SARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 06.30 WIB di tempat tinggal terdakwa Jl. Kampung Rawa Selatan III No. 20 RT. 05, RW. 07, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan penangkapan tersebut sehubungan dengan dugaan penipuan online yang dilakukannya pada awal Februari 2020 tanggal pastinya terdakwa lupa bertempat di rumah terdakwa Jl. Kampung Rawa Selatan III No. 20 RT. 05, RW. 07, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa penipuan online yang terdakwa lakukan tersebut adalah terdakwa berpura pura berjualan masker kemudian terdakwa memposting gambar masker dan menawarkan di market place media sosial Facebook, kemudian ketika korban tertarik lalu memesan, terdakwa meminta transfer uang pembayarannya terlebih dahulu, setelah uang pembayaran ditransfer oleh korban, lalu barang berupa masker tidak pernah terdakwa kirim, melainkan terdakwa hanya mengirim barang lain berupa kotak susu Nestle Cerelac melalui jasa pengiriman paket kantor Pos agar terdakwa mendapatkan resi pengiriman untuk terdakwa tunjukkan kepada korban. Sedangkan korban yang terdakwa tipu adalah seorang perempuan yang mengaku bernama RISKHA yang menggunakan akun Facebook atas nama Riska Fatmawati;
- Bahwa saat memposting gambar masker dan menawarkan di market place media sosial Facebook tersebut terdakwa menggunakan akun Facebook atas nama Minah Syifa Ananda, untuk perangkat yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 10x Zoom warna biru hitam saat itu pada handphone tersebut terpasang nomor simcard 089653755931 dan 089686024801 namun kemudian kedua simcard tersebut terdakwa buang setelah terdakwa berhasil melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk konten yang terdakwa posting adalah gambar masker merk sensi lalu terdakwa tambahkan dengan kalimat jual masker dengan harga murah Rp. 25.000,- perbox isi 50 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang milik dari RISKHA, karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan juga memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa semua yang dikatakannya kepada RISKHA tersebut hanya akal-akalan atau karangan terdakwa belaka dan masker sensi tidak pernah ada dimiliki saksi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menerima transfer dari dua rekening bank Mandiri dan bank BRI dengan total sebesar Rp. 149.830.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu tentang tanggal dan jumlah transfer yang telah dilakukan RISKHA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan resi pengiriman yaitu merupakan resi pengiriman paket 1 (satu) buah kotak Nestle Cerelac berisi kertas-kertas yang terdakwa dapatkan dari PT. POS Indonesia, yang kemudian saya kirimkan kepada RISKHA;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto/gambar KTP atas nama Siti Aminah;
 - 1 (satu) bendel bukti chat Whatsapp;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 625201013360535 atas nama RISKHA FATMAWATI periode tanggal 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar foto/gambar bukti resi pengiriman barang PT.POS INDONESIA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari tertanggal 06 Februari 2020 beserta fotocopy KTP Silviana Widiyanti Sari dan fotocopy ATM Mandiri;
 - 1 (satu) bendel print out legalisir rekening koran periode Januari 2020 s.d. Februari 2020 Transaksi pada rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out rekening koran periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020 Transaksi pada rekening Bank BRI dengan Nomor 096601033783538 atas nama Silviana Widiyanti Sari;
- 1 (satu) bungkus Nestle Cerelac berisikan kertas;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 10x Zoom warna biru hitam;
- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171045705970002 atas nama SILVIANA WIDIYANTI SARI;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Kantor Pos Kec. Badas Kab. Kediri dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik;
2. Bahwa terdakwa adalah merupakan pemilik akun facebook bernama Minah Syifa Ananda dengan url <https://www.facebook.com/riska.fatmawati.585>;
3. Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 akun facebook bernama Minah Syifa Ananda memposting gambar dan menawarkan barang berupa masker merk Sensi pada Marketplace Facebook dengan harga murah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbox berisi 50 lembar masker;
4. Bahwa kemudian saksi RISKA FATMAWATI (korban) langsung melakukan chat inbox massanger Facebook untuk menanyakan stok barang yang ada dan direspon oleh akun facebook "Minah Syifa Ananda" jika stok masker merk Sensi dalam jumlah banyak. Selanjutnya saksi korban RISKA FATMAWATI meminta nomor Whatsapp terdakwa untuk melakukan percakapan lebih lanjut setelah itu saksi korban RISKA FATMAWATI langsung mengirim chat ke Nomor WA 089653755931 milik terdakwa yang intinya hendak memesan masker merk Sensi dan sebelum melakukan pemesanan terlebih dahulu saksi korban RISKA FATMAWATI meminta data berupa KTP terdakwa sekaligus share lokasi dimana data yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



diberikan oleh terdakwa hanya Foto KTP atas nama Siti Aminah dengan alamat di daerah Serang Banten;

5. Bahwa setelah melakukan komunikasi dengan terdakwa akhirnya saksi korban RISKAT FATMAWATI mendapatkan jatah stok masker Sensi sebanyak 90 karton dengan rincian per karton berisi 40 box, selanjutnya terdakwa meminta DP pemesanan masker tersebut dengan alasan supaya mendapatkan jatah stok karena apabila tidak segera melakukan pembayaran DP maka barang akan diberikan kepada orang lain;
6. Bahwa selanjutnya saksi korban RISKAT FATMAWATI melakukan pembayaran DP atas pembelian masker merk Sensi sebanyak 90 karton dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.17 WIB saksi korban RISKAT FATMAWATI transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI Kec. Badas Kab. Kediri ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.
 - Pada tanggal 6 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.27 WIB transfer via internet Banking BRI dari rumahnya alamat Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank Mandiri Nomor : 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.
7. Bahwa sebelum saksi korban RISKAT FATMAWATI melakukan pembayaran secara transfer terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa perihal data yang tidak sama antara KTP dengan data pemilik rekening dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa rekening tersebut adalah milik rekannya;
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020, saksi korban RISKAT FATMAWATI menerima foto resi pengiriman masker melalui Whatsapp dengan data-data antara lain :
 - Alamat pengiriman dari Kampung Rawa 10550C4 Tanggal : 07-02-2020 15:16:05 No. resi : 17326927778 Jenis kiriman : Paket Kilat Khusus No. Barcode : 17326927778 Isi kiriman : masker Berat Kiriman : 60 gr;
 - Bahwa setelah mengetahui data berat barang 60 Gram saat itu pula saksi korban RISKAT FATMAWATI merasa curiga terhadap terdakwa selanjutnya saksi korban RISKAT FATMAWATI menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal berat barang yang hanya dalam hitungan gram tersebut.



9. Bahwa kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban RISK A FATMAWATI stok masker merk Sensi sejumlah 152 karton yang berisi 40 Box per karton dengan catatan saksi korban RISK A FATMAWATI melakukan pelunasan sebesar Rp.73.830.000 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atas pesanan sebelumnya berupa masker merk Sensi sebanyak 90 karton;
10. Bahwa selanjutnya saksi korban RISK A FATMAWATI melakukan pembayaran atas pembelian kedua berupa masker merk Sensi sebanyak 152 karton isi 40 Box perkarton sebesar Rp.124.830.000,-(seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluhg ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 096601033783538 atas nama Silviana Widiyanti Sari, dengan rincian sebagai berikut :
- Hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 38.830.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.08 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.27 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 14.58 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 14.43 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 saksi korban RISK A FATMAWATI mendatangi Kantor Pos Kecamatan Badas untuk mengambil barang yang dipesan secara online dan ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan dimana seharusnya barang yang dipesan berupa masker merk Sensi jumlah total 242 karton namun yang diterima berupa satu kotak kecil Nestle Cerelac yang berisikan kertas;
12. Bahwa selanjutnya saksi korban RISK A FATMAWATI menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan mengirimkan foto barang yang telah diterima dan tidak sesuai dengan pesanannya dimana saat itu terdakwa



justru menyalahkan dan minta pertanggungjawaban pihak Kantor Pos dan akan menuntut balik pihak Kantor Pos, selain itu terdakwa juga berjanji kepada saksi korban RISK A FATMAWATI akan mengirim ulang barang sesuai dengan pesanan yaitu berupa masker merk Sensi;

13. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban RISK A FATMAWATI sudah tidak bisa lagi mengakses akun whatsapp terdakwa dengan nomor 089653755931 di HP merk Oppo Reno 10x Zoom warna biru hitam, karena simcard nomor 089653755931 sudah dibuang dan akun whatsappnya sudah terdakwa logout kan;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami saksi korban RISK A FATMAWATI sebesar Rp.149.830.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

15. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas dimana Terdakwa mempergunakan sarana media sosial dan elektronika dengan menawarkan masker merk sensi namun ternyata yang ditaawarkan tersebut barangnya tidak pernah ada sebagaimana yang dijanjikan sehingga menyebabkan kerugian terhadap Saksi korban RISK A FATMAWATI;



Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang lebih tepat untuk dikualifisir menurut unsur- unsur sifat melawan hukumnya diterapkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik;**

1. **Ad. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **SILVIANA WIDIYANTI SARI** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada Tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan. Foto, elektronik (elektronik mall) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu Informasi Elektronik atau dokumen elektronik kepada orang lain melalui platform elektronik, media sosial, situs dan segala sesuatu yang mempergunakan media elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Kantor Pos Kec. Badas Kab. Kediri dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik;

Bahwa terdakwa adalah merupakan pemilik akun facebook bernama Minah Syifa Ananda dengan url <https://www.facebook.com/riska.fatmawati.585>;

Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 akun facebook bernama Minah Syifa Ananda memposting gambar dan menawarkan barang berupa masker merk Sensi pada Marketplace Facebook dengan harga murah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbox berisi 50 lembar masker, kemudian saksi RISKA FATMAWATI (korban) langsung melakukan chat inbox massanger Facebook untuk menanyakan stok barang yang ada dan direspon oleh akun facebook "Minah Syifa Ananda" jika stok masker merk



Sensi dalam jumlah banyak. Selanjutnya saksi korban RISK A FATMAWATI meminta nomor Whatsapp terdakwa untuk melakukan percakapan lebih lanjut setelah itu saksi korban RISK A FATMAWATI langsung mengirim chat ke Nomor WA 089653755931 milik terdakwa yang intinya hendak memesan masker merk Sensi dan sebelum melakukan pemesanan terlebih dahulu saksi korban RISK A FATMAWATI meminta data berupa KTP terdakwa sekaligus share lokasi dimana data yang diberikan oleh terdakwa hanya Foto KTP atas nama Siti Aminah dengan alamat di daerah Serang Banten;

Bahwa setelah melakukan komunikasi dengan terdakwa akhirnya saksi korban RISK A FATMAWATI mendapatkan jatah stok masker Sensi sebanyak 90 karton dengan rincian per karton berisi 40 box, selanjutnya terdakwa meminta DP pemesanan masker tersebut dengan alasan supaya mendapatkan jatah stok karena apabila tidak segera melakukan pembayaran DP maka barang akan diberikan kepada orang lain;

Menimbang, selanjutnya saksi korban RISK A FATMAWATI melakukan pembayaran DP atas pembelian masker merk Sensi sebanyak 90 karton dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.17 WIB saksi korban RISK A FATMAWATI transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari ATM BRI Kec. Badas Kab. Kediri ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.
- Pada tanggal 6 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.27 WIB transfer via internet Banking BRI dari rumahnya alamat Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening bank Mandiri Nomor : 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.

Bahwa sebelum saksi korban RISK A FATMAWATI melakukan pembayaran secara transfer terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa perihal data yang tidak sama antara KTP dengan data pemilik rekening dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa rekening tersebut adalah milik rekannya dan pada hari Jumat tanggal 7 Pebruari 2020, saksi korban RISK A FATMAWATI menerima foto resi pengiriman masker melalui Whatsapp dengan data-data antara lain :

- Alamat pengiriman dari Kampung Rawa 10550C4 Tanggal : 07-02-2020 15:16:05 No. resi : 17326927778 Jenis kiriman : Paket Kilat Khusus No. Barcode : 17326927778 Isi kiriman : masker Berat Kiriman : 60 gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui data berat barang 60 Gram saat itu pula saksi korban RISKA FATMAWATI merasa curiga terhadap terdakwa selanjutnya saksi korban RISKA FATMAWATI menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal berat barang yang hanya dalam hitungan gram tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban RISKA FATMAWATI stok masker merk Sensi sejumlah 152 karton yang berisi 40 Box per karton dengan catatan saksi korban RISKA FATMAWATI melakukan pelunasan sebesar Rp.73.830.000 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atas pesanan sebelumnya berupa masker merk Sensi sebanyak 90 karton selanjutnya saksi korban RISKA FATMAWATI melakukan pembayaran atas pembelian kedua berupa masker merk Sensi sebanyak 152 karton isi 40 Box perkarton sebesar Rp.124.830.000,-(seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluhg ribu rupiah) via transfer ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 096601033783538 atas nama Silviana Widiyanti Sari, dengan rincian sebagai berikut :

- Hari Jum'at tanggal 7 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.45 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 38.830.000,-(tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.08 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.27 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 pukul 14.58 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 14.43 WIB transfer via Internet banking BRI dari rumah Dsn. Balong Rejo Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 saksi korban RISKA FATMAWATI mendatangi Kantor Pos Kecamatan Badas untuk mengambil barang yang dipesan secara online dan ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan dimana seharusnya barang yang dipesan berupa masker merk Sensi jumlah total 242 karton namun yang diterima berupa satu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak kecil Nestle Cerelac yang berisikan kertas kemudian saksi korban RISKAFATMAWATI menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan mengirimkan foto barang yang telah diterima dan tidak sesuai dengan pesannya dimana saat itu terdakwa justru menyalahkan dan minta pertanggungjawaban pihak Kantor Pos dan akan menuntut balik pihak Kantor Pos, selain itu terdakwa juga berjanji kepada saksi korban RISKAFATMAWATI akan mengirim ulang barang sesuai dengan pesanan yaitu berupa masker merk Sensi;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban RISKAFATMAWATI sudah tidak bisa lagi mengakses akun whatsapp terdakwa dengan nomor 089653755931 di HP merk Oppo Reno 10x Zoom warna biru hitam, karena simcard nomor 089653755931 sudah dibuang dan akun whatsappnya sudah terdakwa logout kan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami saksi korban RISKAFATMAWATI sebesar Rp.149.830.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ***Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik***; telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar foto/gambar KTP atas nama Siti Aminah;
- 1 (satu) bendel bukti chat Whatsapp;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 625201013360535 atas nama RISKAT FATMAWATI periode tanggal 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar foto/gambar bukti resi pengiriman barang PT.POS INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari tertanggal 06 Februari 2020 beserta fotocopy KTP Silviana Widiyanti Sari dan fotocopy ATM Mandiri.
- 1 (satu) bendel print out legalisir rekening koran periode Januari 2020 s.d. Februari 2020 Transaksi pada rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari.
- 1 (satu) bendel print out rekening koran periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020 Transaksi pada rekening Bank BRI dengan Nomor 096601033783538 atas nama Silviana Widiyanti Sari.

Karena sebagai bukti adanya perbuatan mendistribusikan informasi dalam hal transaksi elektronik maka sudah seharusnya barang- barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) bungkus Nestle Cerelac berisikan kertas

Karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 10x Zoom warna biru hitam;



Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut sebagai alat atau sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan barang bukti berupa Handphone tersebut memiliki nilai ekonomis maka lebih tepat apabila barang bukti handphone tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171045705970002 atas nama SILVIANA WIDIYANTI SARI.

Karena telah disita dan diakui sebagai milik dari Terdakwa maka sudah seharusnya barang bukti berupa KTP tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/ Saksi korban;
- Terdakwa tidak ada mengganti kerugian Saksi korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45A Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SILVIANA WIDIYANTI SARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** serta denda sejumlah **Rp,100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan pengganti selama **1 (satu) bulan**;

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto/gambar KTP atas nama Siti Aminah;
 - 1 (satu) bendel bukti chat Whatsapp;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI dengan No. rekening 625201013360535 atas nama RISKAT FATMAWATI periode tanggal 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar foto/gambar bukti resi pengiriman barang PT.POS INDONESIA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari tertanggal 06 Februari 2020 beserta fotocopy KTP Silviana Widiyanti Sari dan fotocopy ATM Mandiri.
 - 1 (satu) bendel print out legalisir rekening koran periode Januari 2020 s.d. Februari 2020 Transaksi pada rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1230009784069 atas nama Silviana Widiyanti Sari;
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran periode 01 Februari 2020 s.d. 29 Februari 2020 Transaksi pada rekening Bank BRI dengan Nomor 096601033783538 atas nama Silviana Widiyanti Sari.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) bungkus Nestle Cerelac berisikan kertas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 10x Zoom warna biru hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171045705970002 atas nama SILVIANA WIDIYANTI SARI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh M.FAHMI HARY NUGROHO, SH.M.Hum. selaku Hakim Ketua, H. M. RIFA RIZAH, SH.MH. dan EVAN SETIAWAN DESE,SH. masing-masing

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUKRI SAFAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh M. ISKANDAR ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. M. RIFA RIZAH, SH.MH.

M.FAHMI HARY NUGROHO, SH.M.Hum.

EVAN SETIAWAN DESE SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUKRI SAFAR ,SH.